

20 NAPI KORUPSI RUTAN KELAS IIB MAMUJU DAPAT REMISI KEMERDEKAAN DI HUT RI KE-79 TAHUN



<https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Rutan-Mamuju-yang-berada-di-Jl-Peng.jpg>

Sebanyak 141 narapidana di Rutan Kelas IIB Mamuju, Jl Pengayoman, Kelurahan Rimuku, Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), mendapat remisi atau pengurangan masa tahanan pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun, Sabtu (17/8/2024).

Dari ratusan narapidana yang dapat remisi, masa pengurangan hukuman paling rendah satu bulan dan paling tinggi lima bulan. Namun, untuk tahun ini, belum ada narapidana yang bisa menghirup udara segar karena mendapat pengurangan masa tahanan tersebut.

Kepala Rutan Kelas IIB Mamuju, Endus Santoso mengatakan, narapidana yang dapat remisi tahunan ini berasal dari berbagai kasus, dari tindak pidana korupsi (Tipikor), Narkoba, hingga pidana umum (pidum).

"Narapidana Tipikor 20 orang, narapidana Narkoba 29 orang, dan pidana umum 92 orang. Rata-rata mereka mendapat remisi dari satu bulan sampai lima bulan paling tinggi," ungkap Endus saat dikonfirmasi *Tribun-Sulbar.com* melalui sambungan telepon, Sabtu (17/8/2024). Endus merincikan, untuk remisi tahanan satu bulan diberikan pada sebanyak 22 orang, dan remisi dua bulan pada 37 orang.

Kemudian, remisi tiga bulan diperoleh 58 orang, remisi empat bulan pada 18 orang dan remisi lima bulan didapat sebanyak 6 orang. Menurut Endus, pemberian remisi itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pemasysarakatan, di mana warga binaan terutama yang telah memenuhi syarat berhak mendapat remisi.

Syaratnya tentu mereka (narapidana-red) ini sudah diatur Undang-Undang, dan juga mereka juga kooperatif atau berkelakuan baik

Sumber berita:

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/08/17/20-napi-korupsi-rutan-kelas-iib-mamuju-dapat-remisi-kemerdekaan-di-hut-ri-ke-79-tahun>, 20 Napi Korupsi Rutan Kelas IIB Mamuju Dapat Remisi Kemerdekaan Di Hut Ri Ke-79 Tahun, 17 Agustus 2024
2. <https://indigo99.com/20-narapidana-koruptor-rutan-mamuju-terima-remisi-di-hut-ri-ke-79-tahun/>, 20 Narapidana Koruptor Rutan Mamuju Terima Remisi di HUT RI ke-79 Tahun, 17 Agustus 2024
3. <https://rri.co.id/sulawesi-barat/daerah/908640/dua-puluh-koruptor-mamuju-terima-remisi-hut-ri>, Dua Puluh Koruptor Mamuju Terima Remisi HUT RI, 17 Agustus 2024
4. <https://relasipublik.id/2024/08/17/rutan-kelas-ii-b-mamuju-beri-remisi-ke-20-terpidana-kasus-korupsi-di-sulbar/>, Rutan Kelas IIB Mamuju Beri Remisi ke 20 Terpidana Kasus Korupsi di Sulbar, 17 Agustus 2024
5. <https://mandarpos.com/rutan-kelas-ii-b-mamuju-beri-remisi-kepada-20-terpidana-kasus-korupsi-di-sulbar/>, Rutan Kelas IIB Mamuju Beri Remisi ke 20 Terpidana Kasus Korupsi di Sulbar, 17 Agustus 2024

Catatan:

1. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka (4) menyatakan bahwa Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara.
 - b. Pasal 1 angka (6) menyatakan bahwa Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan
 - c. Pasal 1 angka (16) menyatakan bahwa Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan
 - d. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:
 - 1) remisi;
 - 2) asimilasi;
 - 3) cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
 - 4) cuti bersyarat;
 - 5) cuti menjelang bebas;
 - 6) pembebasan bersyarat; dan

- 7) hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pasal 10 ayat (2) menyatakan Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) berkelakuan baik;
 - 2) aktif mengikuti program Pembinaan; dan
 - 3) telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka (3) menyatakan bahwa Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Pasal 5 ayat (1) menyatakan Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:
 - 1) berkelakuan baik; dan
 - 2) telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
 - c. Pasal 5 ayat (2) menyatakan Syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
 - 1) tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 - 2) telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.
 - d. Pasal 10 yang menyatakan Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.